

BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI

Muamalat Tower Lantai 14, 15, 16, dan 17 Jalan Prof. Dr. Satrio Kavling 18 Jakarta

**PENGUMUMAN *REQUEST FOR QUOTATION (RFQ)* DAN
PERMINTAAN PENDAFTARAN CALON PENYEDIA
RENCANA PENGADAAN JASA KONSULTANSI PENYUSUNAN STANDAR BIAYA MASUKAN (SBM)
UNTUK PERHITUNGAN BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI (BPIH)
Nomor: B. 31003/BPKH/BP/A6.4/07/2024**

Dalam rangka persiapan pemilihan calon penyedia barang/jasa melalui Pengadaan Langsung di lingkungan BPKH, bersama ini kami sampaikan rencana pengadaan, sebagai berikut:

Nama Paket Pekerjaan : Pengadaan Jasa Konsultansi Penyusunan SBM untuk Perhitungan BPIH.

Ruang Lingkup Pekerjaan Penyedia dalam pelaksanaan pekerjaan ini bertanggung jawab untuk:

a. Menyusun struktur komponen BPIH.

Gambaran komprehensif masing-masing komponen pembentuk BPIH.

b. Menyusun draft standar biaya masukan komponen pembentuk BPIH.

Melakukan pengumpulan data pendukung/referensi antara lain berasal dari Kementerian Agama RI, Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU)/*Travel Agent*, atau sumber-sumber lain yang valid untuk menyusun standar biaya masukan atas komponen pembentuk BPIH berdasarkan struktur biaya BPIH termasuk terkait risiko yang mungkin timbul.

c. Melakukan *benchmark* standar biaya ke daerah/embarkasi dan di Arab Saudi.

Melakukan diskusi dan koordinasi antara lain dengan Kementerian Agama RI, beberapa Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU)/*Travel Agent* untuk mendapatkan gambaran mengenai standar biaya penyelenggaraan haji/umrah, dan bersama-sama dengan BPKH akan melakukan *benchmark/site visit* secara *sampling* ke beberapa embarkasi dan di Arab Saudi atas komponen biaya yang dianggap memiliki perbedaan biaya signifikan.

d. Melakukan perhitungan formula BPIH.

Menyiapkan formula perhitungan pembentuk BPIH yang berasal dari struktur komponen BPIH (Bipih dan NM) dan standar biaya masukan untuk komponen pembentuk, hingga dapat menghasilkan persentase Bipih dan NM.

e. Menyampaikan Laporan Akhir.

Memberikan laporan akhir berupa standar biaya masukan komponen pembentuk BPIH serta formulasi perhitungan Bipih dan Nilai Manfaat yang akan menghasilkan nominal BPIH.

Kebutuhan Tenaga Ahli/ Personil : Penyedia terpilih wajib menyediakan 2 (dua) orang Tenaga Ahli/Personil, yang terdiri dari:

- a. 1 (satu) orang Tenaga Ahli Keuangan, dengan kualifikasi:
 - a) Pendidikan minimal S2 dengan riwayat pendidikan terakhir/sebelumnya jurusan Aktuaria/Matematika/Keuangan/sejenis;
 - b) Berpengalaman minimal 8 tahun dalam bidang jasa konsultasi keuangan syariah/aktuarial/permodelan kuantitatif; dan
 - c) Memiliki pengalaman pekerjaan terkait dengan penyusunan standar biaya/harga yang dibuktikan dengan surat referensi/surat tugas/surat perintah kerja/ kontrak/berita acara serah terima pekerjaan atau bukti yang relevan lainnya.
- b. 1 (satu) orang Asisten Tenaga Ahli, dengan kualifikasi:
 - a) Pendidikan minimal S1 dengan riwayat pendidikan terakhir/sebelumnya jurusan Aktuaria/Matematika/Keuangan/Akuntansi/ sejenis; dan
 - b) Berpengalaman minimal 3 tahun dalam bidang jasa konsultasi keuangan syariah/aktuarial/permodelan kuantitatif.

Syarat Izin Usaha dan Syarat Teknis Lainnya (antara lain) : ▪ Terbatas hanya untuk Badan Usaha yang memiliki izin usaha dengan Kategori/Kode KBLI 7020 (Aktivitas Konsultasi Manajemen).

Waktu Pelaksanaan Pekerjaan : Maksimal 60 (enam puluh) hari kalender.

Keluaran (*Output*) : Terdiri dari 2 (dua) Keluaran (*Output*), yaitu:

- a. 1 set dokumen draft SBM untuk biaya per komponen BPIH; dan
- b. 1 set dokumen perhitungan atas komposisi Bipih dan Nilai Manfaat.

Perkiraan Maksimal Biaya : Rp210.000.000,- (Dua Ratus Sepuluh Juta Rupiah).

Mengingat proses pengadaan akan dilaksanakan melalui aplikasi pengadaan BPKH, maka bagi Para Pelaku Usaha yang kompeten dan berminat mengikuti proses pengadaan ini namun belum terdaftar/belum diaktivasi sebagai Penyedia yang Terkualifikasi dalam *Vendor Management System* (VMS) BPKH, ***diwajibkan*** untuk melakukan pendaftaran terlebih dahulu dengan mengakses tautan <http://vendor.pengadaan.com/> dan dilanjutkan dengan *login* di <https://eproc.bpkh.go.id/> (alur pendaftaran dan persyaratan, terlampir). Mengingat vendor.pengadaan.com adalah portal pengadaan yang dikelola pihak ketiga diluar BPKH, maka segala dinamika/keterlambatan yang terjadi dalam proses pendaftaran di portal vendor.pengadaan.com yang menyebabkan Pelaku Usaha tidak dapat mengikuti proses pengadaan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab/risiko Pelaku Usaha.

Khusus bagi Pelaku Usaha yang telah terdaftar sebagai Penyedia yang Terkualifikasi dalam VMS BPKH, dapat langsung menyampaikan Perkiraan Harga/Biaya melalui *login* ke Aplikasi Pengadaan (<https://eproc.bpkh.go.id/>) dan mengakses menu: Pengadaan > Survey Pengadaan. Petunjuk pemasukan/*input* perkiraan harga/biaya dapat dilihat/diunduh pada Aplikasi Pengadaan dengan mengakses : Menu Bantuan > Panduan.

Pernyataan Pelaku Usaha:

Dengan mengikuti tahapan proses pengadaan ini, Pelaku Usaha mengakui dan menyatakan bahwa BPKH berhak sewaktu-waktu membatalkan, menunda proses pengadaan, dan/atau memilih secara mutlak Pelaku Usaha yang akan diundang mengikuti tahapan Pengadaan Langsung, dan atas tindakan BPKH dimaksud Pelaku Usaha membebaskan BPKH dari segala tuntutan dan gugatan dalam bentuk apapun.

Pelaku Usaha yang memiliki pengalaman yang paling sesuai dan menyampaikan perkiraan harga/biaya yang dinilai terbaik, akan dipertimbangkan untuk diundang memasukkan penawaran sesuai dengan jadwal pelaksanaan pengadaan langsung. Perkiraan harga/biaya yang disampaikan Pelaku Usaha ini bukan merupakan Dokumen Penawaran dan bukan pengakuan/pengesahan (*endorsement*) atas kebenaran dan keabsahan proses pengadaan barang/jasa dan/atau penunjukan pemenang penyedia barang/jasa. **Perkiraan harga/biaya yang disampaikan Pelaku Usaha selain melalui Aplikasi Pengadaan BPKH, dinyatakan tidak dapat diterima.**

Adapun rencana jadwal proses pengadaan, meliputi :

No	TAHAPAN	JADWAL		
		Hari/Tanggal	Waktu*	
			Mulai	Akhir
1.	Pendaftaran Pelaku Usaha	Rabu – Jum’at, 31 Juli – 02 Agustus 2024	Rabu, 09.00 WIB	Jum’at, 11.00 WIB
2.	Verifikasi Data Pelaku Usaha pada portal pengadaan.com			
3.	Pembuktian Kualifikasi untuk menjadi Pelaku Usaha terdaftar pada Aplikasi Pengadaan			
4.	Pengumuman RFQ/RFI (<i>Vendor Survey</i>)	Rabu – Jum’at, 31 Juli – 02 Agustus 2024	Rabu, 09.00 WIB	Jum’at, 12.00 WIB
5.	Penyampaian Perkiraan Harga/Biaya oleh Pelaku Usaha			
6.	Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran bagi Pelaku Usaha Terpilih	Jum’at – Selasa, 02 – 06 Agustus 2024	Jum’at, 14.00 WIB	Selasa, 23.59 WIB
7.	Evaluasi, Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga	Rabu – Kamis, 07 – 08 Agustus 2024	Rabu, 08.00 WIB	Kamis, 23.59 WIB
8.	Penandatanganan SPK	Jum’at, 09 Agustus 2024	08.00 WIB	17.00 WIB

Keterangan:

*= Waktu yang tercantum bersifat perkiraan dan akan didetailkan pada Aplikasi Pengadaan. Bagi Pelaku Usaha yang tidak dapat memenuhi/melengkapi data/dokumen yang dipersyaratkan sesuai batas akhir waktu yang telah ditentukan untuk setiap tahapan, maka tidak akan diproses/diikutsertakan pada tahapan selanjutnya. **Petunjuk singkat dan persyaratan umum pendaftaran dapat dilihat pada Lampiran Pengumuman ini.**

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Jakarta, 31 Juli 2024

TTD

Pelaksana Pemilihan pada
Badan Pengelola Keuangan Haji

Pernyataan Pelaku Usaha:


Dengan mengikuti tahapan proses pengadaan ini, Pelaku Usaha mengakui dan menyatakan bahwa BPKH berhak sewaktu-waktu membatalkan, menunda proses pengadaan, dan/atau memilih secara mutlak Pelaku Usaha yang akan diundang mengikuti tahapan Pengadaan Langsung, dan atas tindakan BPKH dimaksud Pelaku Usaha membebaskan BPKH dari segala tuntutan dan gugatan dalam bentuk apapun.

Lampiran Pengumuman

Nomor : B. 31003/BPKH/BP/A6.4/07/2024

Tanggal : 31 Juli 2024

Alur Pendaftaran dan Persyaratan umum untuk mendaftar di portal pengadaan.com dimaksud (Khusus untuk Pelaku Usaha yang belum terdaftar/belum diaktivasi sebagai Penyedia yang Terkualifikasi dalam Vendor Management System (VMS) BPKH), sebagai berikut:



Pernyataan Pelaku Usaha:

Dengan mengikuti tahapan proses pengadaan ini, Pelaku Usaha mengakui dan menyatakan bahwa BPKH berhak sewaktu-waktu membatalkan, menunda proses pengadaan, dan/atau memilih secara mutlak Pelaku Usaha yang akan diundang mengikuti tahapan Pengadaan Langsung, dan atas tindakan BPKH dimaksud Pelaku Usaha membebaskan BPKH dari segala tuntutan dan gugatan dalam bentuk apapun.

PETUNJUK SINGKAT DAN PERSYARATAN UMUM

No.	Slot	Dokumen	Perorangan	Non Perorangan					Foreign Company
				PT/CV/Koperasi	KAP/KIPP	Law Firm	Notaris	Lembaga Pendidikan	
DOKUMEN LEGALITAS PERUSAHAAN - WAJIB									
1	Akte Pendirian	- Akte Pendirian		v	v	v			
		- Surat Keputusan Kemenkumham perihal Pengangkatan					v		
		- Surat Keputusan Dewan Fakultas						v	
		- Chamber of Commerce Business Register							v
	Akte Perubahan	Akte Perubahan (atas Pengangkatan Pejabat Komisaris dan Direksi)		v	v				
	SK Kemenkumham (Akte Pendirian)	Surat Keputusan Pengadilan atau Surat Keputusan Kemenkumham (atas Akte Pendirian)		v	v	v			
	SK Kemenkumham (Akte Perubahan)	Surat Keputusan Pengadilan atau Surat Keputusan Kemenkumham (atas Akte Perubahan)		v	v				
2	Domisil	- Surat Keterangan Domisili (yg dikeluarkan oleh Kelurahan) atau Izin Lokasi/NIB (yg dikeluarkan oleh DSS)		v	v	v			
		- Profile Notaris					v		
		- Keputusan Dewan Fakultas						v	
		- Chamber of Commerce Business Register							v
3	NPWP Perusahaan	Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan		v	v	v	v	v	
4	SPT	Setoran Pajak Tahunan		v	v	v	v	v	
5	SIUP	- Surat Izin Usaha Perdagangan atau Nomor Induk Berusaha (NIB)		v					
		- Surat Keputusan Menteri Keuangan perihal Izin Usaha KAP			v				
		- Kartu ID PERADI				v			
		- Surat Keputusan Kemenkumham perihal Pengangkatan					v		
		- Surat Pernyataan (tidak memiliki SIUP, TD)						v	
		- Chamber of Commerce Business Register – CCI Number							v
6	TDP	- Tanda Daftar Perusahaan atau Nomor Induk Berusaha		v	v				
		- Kartu ID PERADI				v			
		- Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN					v		
		- Surat Pernyataan (tidak memiliki SIUP, TD)						v	
		- Chamber of Commerce Business Register – CCI Number							v

Pernyataan Pelaku Usaha:

Dengan mengikuti tahapan proses pengadaan ini, Pelaku Usaha mengakui dan menyatakan bahwa BPKH berhak sewaktu-waktu membatalkan, menunda proses pengadaan, dan/atau memilih secara mutlak Pelaku Usaha yang akan diundang mengikuti tahapan Pengadaan Langsung, dan atas tindakan BPKH dimaksud Pelaku Usaha membebaskan BPKH dari segala tuntutan dan gugatan dalam bentuk apapun.

No.	Slot	Dokumen	Perorangan	Non Perorangan					Foreign Company
				PT / CV / Koperasi	KAP/KUPP	Law Firm	Notaris	Lembaga Pendidikan	
7	Laporan Neraca dan Laporan Rugi/Laba	- Laporan Neraca 2018/2019 (Auditable / yg telah di ttd Direksi)		V	V	V	V	V	V
		- Laporan Rugi / Laba 2018/2019 (Auditable / yg telah di ttd Direksi)		V	V	V	V	V	V
DOKUMEN PERSONAL - WAJIB									
8	KTP/Passpor/ KITAS Komisaris & Direksi	- Identitas diri KTP/Passpor/KITAS Komisaris		V	V	V			V
		- Identitas diri KTP/Passpor/KITAS Direksi	V	V	V	V	V	V	V
9	NPWP Komisaris & Direksi	Nomor Pokok Wajib Pajak pribadi Komisaris & Direksi	V	V	V	V	V	V	
10	Ijazah Terakhir Tenaga Ahli	Ijazah Pendidikan Formal terakhir untuk Tenaga Ahli Utama	V	V	V	V	V	V	V
DOKUMEN NON LEGALITAS - WAJIB									
11	Surat Pernyataan Vendor	Surat Pernyataan Vendor (Format Pengadaan.com)	V	V	V	V	V	V	V
12	Kontrak/ Perjanjian/ SPK dr pengalaman perusahaan (4th terakhir)	Surat Perjanjian Kerjasama / PO	V	V	V			V	V
13	Struktur Organisasi	Bagan Struktur Organisasi dalam bentuk Chart		V	V	V	V	V	V
DOKUMEN LEGALITAS - TIDAK WAJIB									
14	Izin Lain-lain	Perizinan seperti IUIK		V	V	V			
15	Surat Keagenan	Perizinan Keagenan atau NIB		V					
16	Angka Pengenal Impor	Angka Pengenal Impor atau NIB		V					
17	Sertifikasi Perusahaan	- Sertifikasi Perusahaan		V		V	V		V
		- Surat Tanda Terdaftar KAP OJK		V	V				
18	Sertifikasi Tenaga Ahli	Sertifikasi Tenaga Ahli	V	V	V	V	V	V	V
19	NIB	Nomor Induk Berusaha		V	V				
20	PKP	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak		V	V	V		V	

Pernyataan Pelaku Usaha:

Dengan mengikuti tahapan proses pengadaan ini, Pelaku Usaha mengakui dan menyatakan bahwa BPKH berhak sewaktu-waktu membatalkan, menunda proses pengadaan, dan/atau memilih secara mutlak Pelaku Usaha yang akan diundang mengikuti tahapan Pengadaan Langsung, dan atas tindakan BPKH dimaksud Pelaku Usaha membebaskan BPKH dari segala tuntutan dan gugatan dalam bentuk apapun.